

Pendampingan Hukum Dan Sosialisasi Usulan Revisi Perda Perda Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Pengaturan Desa

Firzhal Arzhi Jiwantara¹, Rossi Maunofa Widayat², Siti Hasanah³

^{1,2}Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

³Ilmu Pemerintahan Fspol Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Article Info

Article history

Received : Nov 09, 2025

Revised : Nov 18, 2025

Accepted : Nov 23, 2025

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pendampingan hukum dan sosialisasi usulan revisi perda nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan perda nomor 1 tahun 2016 mengenai pengaturan desa bertujuan untuk menyesuaikan Undang-Undang tentang Desa dengan perda tentang desa di Lombok Barat berdasarkan berbagai masukan yang berkembang dimana terdapat beberapa substansi penting yang menjadi urgensi seperti salah satu kewenangan Kepala Desa tentang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, Redefinisi Perangkat Desa tentang pemberian NIPD serta Tunjangan purna tugas perangkat desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan yaitu berupa penyuluhan dan pendampingan revisi. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil diskusi, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan desa dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil pendampingan dan sosialisasi revisi ini menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat desa tentang pengaturan desa berdasarkan peraturan daerah.

Abstract

Community Service Activities in the form of legal assistance and socialization of the proposed revision of Regional Regulation No. 10 of 2018 concerning amendments to Regional Regulation No. 1 of 2016 concerning Village Regulation aims to adjust the Law on Villages with the Regional Regulation on Villages in West Lombok based on various inputs that are developing where there are several important substances that are urgent such as one of the authorities of the Village Head regarding appointing and dismissing the Village apparatus, Village Apparatus Review regarding the provision of NIPD and Village Apparatus Retirement Allowance. The type of research used in this study is qualitative research. The methods used are in the form of counseling and revision assistance. The data sources used are primary data sources obtained from the results of discussions, secondary data sources obtained from books and other sources related to villages and tertiary data sources. And the data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The results of this revision of mentoring and socialization show the increasing understanding of the village community about village regulation based on regional regulations.

Kata Kunci:

Regional Regulation

Assistance:

Regulation Revision;

Village Government..

Corresponding Author:

Firzhal Arzhi Jiwantara,
Departemen atau Fakultas atau Prodi
Universitas Muhammadiyah Mataram
Jalan, KH Ahmad Dahlan No. 1 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, 83127
Email: firzhal.arzhi@ummat.ac.id

This is an open access article under the CC BY-NC license.



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas supremasi hukum, sehingga setiap perbuatan pemerintah harus sejalan dengan hukum yang bertujuan untuk

mencapai suatu negara yang memiliki kesejahteraan.(Desi Sommaliagustina, 2022) Pada prinsipnya dasar negara hukum menuntut agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas, baik itu berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis(Kezia Trivena Gosal, Toar Neman Palilingan, 2024). Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia.

Desa tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas yang didiami oleh banyak penduduk, tetapi juga desa dianggap mampu untuk turut menentukan tatanan sosial, ekonomi dan politik secara nasional.(Tomi Sopian, 2024) Keberadaannya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilestarikan, dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini kemudian tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan Hukum mengenai Desa di Indonesia secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Sementara pengaturan mengenai desa di Lombok Barat mengacu pada Peraturan daerah nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa. Pengaturan mengenai Desa bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa, memberikan kejelasan kedudukan Desa, melestarikan adat, mendorong prakarsa masyarakat, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial budaya, memajukan perekonomian, memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan dan Kepala Desa bertanggung jawab sebagai Pemerintah Desa dan didukung oleh Perangkat Desa sebagai anggota penyelenggara pemerintahan desa.(Noak Banjarnahor, Rumainur, 2023)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 adalah dasar hukum yang mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa. PERDA ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018 dan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dan Isi Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan peraturan daerah tentang desa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan revisi Perda bagi desa di Kabupate Lombok Barat tersebut untuk memberikan ruang penguatan posisi aparatur desa dengan pemberian NIPD yang melegitimasi tugas dan tanggung jawab, sekaligus instrumen pengendalian administrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan desa karena perangkat desa bukan hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai ujung tombak pelayanan publik dan fasilitator pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis revisi terhadap Undang-Undang tentang Desa yang dilanjutkan dengan revisi perda tentang desa di Lombok Barat NTB dilakukan berdasarkan berbagai masukan yang berkembang dimana terdapat beberapa substansi penting yang menjadi urgensi seperti salah satu kewenangan Kepala Desa tentang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, redevinisi Perangkat Desa tentang pemberian NIPD serta Tunjangan purna tugas perangkat desa.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pendampingan dan sosialisasi hukum adalah metode ceramah disampaikan melalui media LCD yang dikemas secara menarik dengan tujuan dalam penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta dapat memahami peraturan tentang desa dan memberikan telaah yang menjadi tema revisi serta peserta semangat dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta sosialisasi dalam bentuk hard copy. Pendampingan dan sosialisasi usulan revisi perda dengan tema “ Pendampingan Hukum Dan Sosialisasi Usulan Revisi Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Pengaturan Desa” berjalan lancar sesuai rencana. Peserta kegiatan berjumlah ±65 (enam puluh lima orang) dari perangkat desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Peserta telah hadir dilokasi pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi sebelum acara dimulai. Pada saat masuk keruangan tempat penyuluhan peserta terlebih dahulu mengisi daftar hadir, mengambil materi penyuluhan berupa hard copy dan mengambil konsumsi yang telah disediakan oleh panitia. Tepat pukul 16.00 Wita acara dimulai, yang awali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an selama 5 menit, dilanjutkan dengan

pembukaan oleh panitia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara selanjutnya Acara selanjutnya penyampaian materi penyuluhan hukum oleh narasumber Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara dan Inka Penyampaian materi berlangsung selama 90 menit. Peserta sosialisasi perda sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan lelucon-lelucon menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi sosialisasi. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat antara pemateri dan peserta Sosialisasi Perda agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Sampai akhir acara sosialisasi perda berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Adapun materi pendampingan dan sosialisasi revisi Perda tentang desa tersebut, disampaikan dalam 2 (dua) tema utama yaitu:

a. Urgensi peraturan dan pembentukan perda desa

Secara historis, keberadaan desa di Indonesia telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada atau terbentuk, seperti dinyatakan dalam Dasar Pemikiran Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk (Tanonggi et al., 2025). Pemerintahan desa merupakan entitas pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional, desa tidak hanya memiliki peran administratif semata, tetapi juga memikul tanggung jawab konstitusional dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi rakyat, dan otonomi lokal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). (Ismed A. Gafur, Suwarjono Buturu, 2025)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 adalah dasar hukum yang mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa. PERDA ini mengatur hal-hal seperti; penataan wilayah desa; kewenangan desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; pemilihan kepala desa; musyawarah desa; penghasilan pemerintah desa, serta; hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Peraturan ini juga mencakup aspek keuangan dan kekayaan desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan tanggung jawab bagi desa untuk berperan besar dalam pemenuhan hak-hak warga masyarakat. (Amin, 2019)

Penting untuk membedakan secara tegas antara konsep otonomi desa dengan otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat berdasarkan asas desentralisasi. Di sisi lain, hakikat otonomi desa bukanlah sebuah penyerahan wewenang, melainkan pengakuan/rekognisi atas hak-hak yang telah melekat pada desa sebagai self-governing community. Perbedaan fundamental juga tercermin dalam kedudukan masing-masing. Pemerintah Daerah adalah subsistem dari pemerintahan negara, sebaliknya, Undang-Undang Desa memposisikan desa sebagai sebuah pemerintahan berbasis masyarakat (*hybrid*). Perbedaan ini juga dapat dilihat dalam hal hak kepegawaian. Otonomi daerah memiliki hak kepegawaian yang formasinya ditetapkan oleh pemerintah pusat, contohnya pengangkatan Sekretaris Daerah tingkat Kota. Hal ini jauh berbanding terbalik dengan otonomi desa, di mana yang diangkat menjadi perangkat desa bukanlah sebagai pegawai negara melainkan pegawai desa.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat. Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.". Berdasarkan pasal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus urusan daerahnya, yang dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa bahwasanya unsur Pemerintah Desa, terdiri dari Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

b. Revisi pengaturan perda tentang desa

Peraturan Daerah di Indonesia yang dibentuk oleh Kepala Daerah Propinsi maupun Kota dengan DPRD dalam wilayah yang setara telah diatur sedemikian rupa sehingga Upaya harmonisasi dan sinronisasi yang menyeluruh dari segala aspeknya harus dijalankan secara berkelanjutan. (Irawan et al., 2024) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa ini dibuat untuk menyesuaikan peraturan daerah tentang desa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan peran dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan peraturan dan pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat setempat melalui pemberdayaan perangkat desa. (Amalia et al., 2025)

Teori dari Hans Kelsen mengenai jenjang norma atau yang lebih dikenal sebagai teori stufenbau yang menyebutkan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). (S, 2007) Undang-undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU No.12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. (Telly Sumbu, 2016). Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu upaya dalam pembangunan hukum nasional. (Marcella j. kapojos, Dani R. Pinasang, 2022)

Dinamika sebuah norma hukum, terlebih di level daerah seperti peraturan daerah semakin menjadi kebutuhan. (Moh. Hudi, Ahmad Sholikin, 2025) Revisi terhadap Undang-Undang tentang Desa yang dilanjutkan dengan revisi perda tentang desa di Lombok Barat NTB dilakukan berdasarkan berbagai masukan yang berkembang dimana terdapat beberapa substansi penting yang menjadi urgensi seperti salah satu kewenangan Kepala Desa tentang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, Redefinisi Perangkat Desa tentang pemberian NIPD bermanfaat untuk hak penghasilan tetap, pengendalian data, serta validasi dan pemutakhiran data perangkat desa. (Fansuri et al., 2018) serta Tunjangan purna tugas perangkat desa. Revisi tersebut agar suatu kebijakan diterapkan dengan tepat sasaran dan efisien maka harus disusun dengan suatu metode yang ketat dan legalitas serta aspek filosofis dalam Naskah Akademik harus menggunakan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) untuk mengurangi pemahaman dampak peraturan terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. (Agatha Retnosari, 2024)

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut juga memberikan makna bahwa setiap desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola pembangunan desa dimana kepala desa memiliki dasar hukum kuat dalam menjalankan otoritas administratifnya baik dari segi struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. (Dwiono, 2025) Pemerintahan yang afektif tentunya harus didukung oleh perangkat desa yang baik pula bukan Politik birokrasi yang dilakukan oleh calon kepala Desa dengan mekanisme pemberian jabatan kepada kroni maupun keluarganya, yang menjadi tim sukses pemenangan Pilkades. (Rohman, 2020)

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema “ Pendampingan Hukum Dan Sosialisasi Usulan Revisi Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Pengaturan Desa ” dilaksanakan pada Hari Jum,at 03 Oktober 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Kuripan Utara Kec Kuripan Kabupaten Lombok Barat



Gambar 1 : Tim memberikan materi dalam pendampingan dan sosialisasi Perda

KESIMPULAN DAN SARAN

Revisi Perda Kabupaten Lombok Barat nomor 10 Tahun 2018 tentang desa harus selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan secara nasional. Redefinisi Perangkat Desa tentang pemberian NIPD serta Tunjangan purna tugas perangkat desa sebagai upaya peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa dan mempermudah pengawasan serta evaluasi kinerja perangkat desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Kabupaten Lombok Barat perlu mengembangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dan penggunaan NIPD, guna memastikan bahwa regulasi yang telah direvisi dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Muhammadiyah Mataram, Dikrektur Pascasarja Universitas Muhammadiyah Mataram, Kaprodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, tokoh masyarakat dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha Retnosari, R. S. H. R. A. S. (2024). Penggunaan Regulatory Impact Analysis : Studi Penyusunan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Desa Wisata Usage of Regulatory Impact Analysis : Study on Drafting East Java Regional Regulation Regarding Tourism Village. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 29-48.
- Amalia, N., Muhammad, H., & Anwar, M. K. (2025). Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. *Publishing*, 06(01), 1-15.

- Amin, F. F. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai). *Jurnal Yustisiabel*, 3(1), 76-90.
- Desi Sommaliagustina. (2022). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 441-448.
- Dwiono, S. (2025). Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara. *Urnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 352-359.
- Fansuri, H., Saepullah, A., Hafizd, J. Z., & Rahmawati, P. (2018). Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasa. *Pepakem: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 1(22), 16-27.
- Irawan, A., Shofiyul, M., Mf, H., & Rahman, S. (2024). Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim; Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 3(1), 45-56.
- Ismed A. Gafur, Suwarjono Buturu, A. S. S. (2025). Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Bajo, Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(September), 329-333.
- Kezia Trivena Gosal, Toar Neman Palilingan, J. J. P. (2024). Tinjauan Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13(3), 1-11.
- Marcella j. kapojos, Dani R. Pinasang, D. O. S. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *LexEtSocietatis*, X(1), 47-61.
- Moh. Hudi, Ahmad Sholikin, O. G. R. (2025). Konstitusionalisme Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Desa "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2), 288-299.
- Noak Banjarnahor, Romainur, P. G. (2023). Tinjauan Yuridis Implikasi Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Tata Kelola Desa (Studi Kasus Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG). *Al-Hikmah*, 4(3), 1-24.
- Rohman, A. (2020). Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkadaes. *Indonesian Governance Journal*, 03(02), 127-138.
- S, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan I*. Kanisius.
- Tanonggi, R., Setiabudhi, D. O., & Pinori, J. J. (2025). Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 1881-1896.
- Telly Sumbu. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Tomi Sopian, A. Y. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Pro Justice*, 2(2), 1-13.